

Illicit Enrichment

Konvensi Internasional

Ada 3 tingkatan sifat ketetapan konvensi yang meliputi :

- Perintah (absolute mandatory provision dan kondisi khusus)
- Upaya-upaya keras negara anggota untuk mengadopsi
- Upaya-upaya pilihan

Legislative guide for implementation of the UNCAC
para 3 number 10

Kepesertaan UNCAC

- Saat ini sudah 140 Negara yang telah menanda tangani treaty dan 169 yang sudah menjadi Negara peserta dan berdasarkan penerapan pasal 67 ayat (1) UNCAC dan baru 44 Negara yang mengatur secara khusus tentang Illicit Enrichment.

<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html>

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Illicit Enrichment, Desember 2011, h.54.

Pasal 20 UNCAC

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”

Perbandingan Antar Negara

TABLE 2.1 Definitions of Illicit Enrichment in International Conventions

United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Article 20	Inter-American Convention against Corruption (IACAC), Article IX	African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AUCPCC), Article 8
<p>Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.</p>	<p>Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party that has not yet done so shall take the necessary measures to establish under its laws as an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his functions.</p>	<p>Subject to the provisions of their domestic law, state parties undertake to adopt necessary measures to establish under their laws an offense of illicit enrichment. "Illicit enrichment" means the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income (Article 1, Definitions).</p>

Makna ke-3 Konvensi

- Dalam UNCAC dan IACAC mempunyai kesamaan klausul perintah bagi Negara Peserta untuk mengatur norma Illicit Enrichment dan mempertimbangkan pembenahan fundamental dalam system hukumnya.
- UNCAC menggunakan frasa mempertimbangkan membangun akan tetapi IACAC mengambil upaya-upaya yang perlu

Cont :

- AUCPCC lebih kongkrit dengan mengambil langkah untuk mengadopsi pengaturan dalam UU domestic
- Kesemua konvensi regional tersebut mengatur norma Illicit enrichment dalam frasa yang hampir sama, UNCAC dan IACAC menggunakan terminology income tapi dalam AUCPCC menggunakan terminology lawful earning during the performance of his performance.

Perbedaan Mendasar 3 Konvensi

- UNCAC mengatur sangat terperinci dan lebih luas tentang Illicit Enrichment. Pengertian Illicit enrichment dalam Konvensi ini tidak saja ditujukan kepada pejabat public secara konvensional melainkan juga ditujukan kepada setiap pegawai public secara luas guna menjelaskan peningkatan asset yang signifikan dari seluruh pendapatan (baik berupa gaji atau bukan) yang telah dilaporkan ke kantor pajak. Jadi disini yang menjadi subjek adalah **setiap pejabat public termasuk pegawai public** yang meningkat assetnya dari seluruh **pendapatan yang sudah di laporkan ke kantor pajak**

Cont :

- IACAC lebih khusus mengatur kepada setiap pejabat pemerintahan, tidak termasuk pegawai lainnya guna menjelaskan peningkatan asset dari gaji semata yang telah dilaporkan ke kantor pajak selama dirinya menjabat jabatannya.
- AUCPCC pengaturannya ditujukan kepada Pejabat Public termasuk pegawai public dan setiap orang guna menjelaskan peningkatan yang signifikan seluruh assetnya dari Pendapatannya (sebelum pajak).

Rumus IL dlm 3 Konvensi

PO/GO/AP Increase Assets that she/he cannot explained in relation to her/she lawful income/Lawfull Earning/Income is an offence

Rumus IE berdasar 4 Negara

Rumusan definisi IE dalam Uunya (India, Cina, Sieralone dan Guyana)

- PS/State Functionary cannot Satisfactory explain his/her Account, or Pecuniary resource or disproportionate Income

Presenden Putusan: Hui Kin Hong di Hongkong

Pembalikan Beban Pembuktian dalam Hukum Positif Indonesia

- Dasar Hukum Pasal 31 ayat 8 UNCAC untuk meletakan beban pembuktian pada orang yang memiliki kekayaan yang tidak sah. Sementara pengaturan beban pembuktian di Indonesia dualistis dan bertolak belakang.

Pasal 66 KUHP

- “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian”

Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001

“Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan” yang memberikan ruang pembuktian terbalik

Asas Hukum Konflik ini dan Preseden

- Khusus untuk tindak pidana korupsi pembuktian terbalik dapat dilakukan.
- Selain itu dalam UU lainnya seperti Konsumen dan lingkungan hidup sudah diatur beban pembuktian kepada tersangka dan terdakwa. Ini bisa dikatakan sebagai suatu preseden hukum

Penyembunyian Kekayaan Hasil Kejahatan

- Penggunaan Rezim Anti Pencucian Uang
- Penerapan prinsip *non-conviction based* dalam upaya *asset recovery*
- Kasus-kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia

Pelaporan Harta Kekayaan

- Peluang Revisi UU No. 28 tahun 1999
- Revitalisasi Pelaporan dan Verifikasi LHKPN

Kontroversi Aturan Pidana terkait Illicit Enrichment dengan Hak Asasi Manusia

- *Asas Presumption of Innocence*
- *Asas non-self incrimination*

Kasus tersebut diantaranya O'Hallaran and Francis v. the United Kingdom dan kasus Murray v The United Kingdom. O'Hallaran and Francis v. the United Kingdom, Application nos. 15809/02 and 25624/02 (2007)

Pengaturan Delik *Illicit Enrichment*

- Setiap Penyelenggara Negara yang mempunyai harta kekayaan berupa uang, asset, maupun bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang telah dilaporkan kepada Negara merupakan tindak pidana;
- Setiap penyelenggara Negara dalam ayat (1) wajib membuktikan harta kekayaannya berasal dari pendapatan yang telah dilaporkan kepada Negara;
- Perbuatan sebagaimana ayat (1) dan (2) adalah kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun;
- Selain ancaman hukuman, setiap penyelenggara Negara yang tidak dapat membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari pendapatan yang sah dapat dikenakan denda dan dirampas asset yang tidak wajar tersebut.